



**PUTUSAN**

**Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Prgi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sausu, 03 April 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sausu, 14 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 428/10/XI/2003, tertanggal 19 November 2003;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2023/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang Bernama M Farhan Roisul Amien Bin Sidik Purnomo, umur 19 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Sausu, 04 Juli 2004, (SLTA) dan Jocelyn Dwi Cahyani Binti Sidik Purnomo, umur 11 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Palu, 31 Desember 2011, (Sekolah Dasar), saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Tergugat kurang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;
  - Tergugat terlibat perselingkuhan dengan beberapa wanita, yang salah satunya bernama Yanti;
  - Tergugat sering mengonsumsi minuman alkohol;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2022, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin baik, dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati ataupun mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai serta Tergugat juga tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat memohon kepada Hakim pemeriksa Pengadilan Agama Parigi agar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2023/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Hakim pemeriksa yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Hakim pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim pemeriksa telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Zuhairah Zunnurain, S.H.I) tanggal 21 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim pemeriksa tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 September 2003, telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampibabo;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama sampai dengan pisah;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2023/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2021, yang benar sejak tahun 2022 mulai tidak harmonis. Angka 4(a) Tidak benar Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang benar Tergugat sudah memberi kepada Penggugat, namun pemberian Tergugat selalu dibuang sama Penggugat. Angka 4(b) Benar Tergugat selingkuh tapi itu dilakukan dulu, sekarang sudah tidak lagi berselingkuh. Angka 4(c) Benar Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol tapi itu dilakukan dulu, sekarang sudah tidak lagi.
5. Bahwa benar puncak perselisihan terjadi tahun 2022, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah tapi masih satu petak, karena rumah kami besar, Tergugat tinggal (tidur dan makan) di rumah yang belakang dan Penggugat tinggal (tidur dan makan) di rumah depan (kios) dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan suami istri lagi;
6. Bahwa benar keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat karena Tergugat masih ingin rukun dan membina kembali rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat semula dan menambahkan terhadap jawaban angka 4(a), bahwa setiap kali Penggugat dikasih uang oleh Tergugat, Penggugat selalu menaruh di tempat kardus di dalam rumah karena Penggugat lagi sibuk bekerja, tetapi dua hari setelah kejadian Penggugat ingin mengambil uang tersebut sudah tidak ada karena sudah diambil kembali oleh Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban Tergugat semula dan menambahkan terhadap replik angka 4(a), bahwa setiap kali Tergugat memberikan uang kepada Penggugat, uang tersebut bukan ditaruh baik-baik di kardus akan tetapi dengan cara dilempar, sehingga ketika dua hari Tergugat

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2023/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liha masih ada uang tersebut daripada hilang maka uang tersebut Tergugat ambil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi (Duplikat) Kutipan Akta Nikah Nomor 428/10/XI/2003, tanggal 19 November 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sausu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi

1. S1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sepupu Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah tempat tinggal di kediaman bersama sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa karena saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertegur sapa ketika saksi mampir ke rumahnya bawa orderan;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama mereka saling diam diaman, saksi hanya tahu ketika bawa orderan sejak 3 bulan lalu;
- Bahwa tidak saksi hanya mendengar sepintar suara ribut ketika saksi lewat depan rumah mereka;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2023/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak, saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa tidak saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tapi masih dalam satu petak, Penggugat tinggal di rumah depan (kios) sedangkan Tergugat tinggal di rumah belakang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal setahu saksi sudah sejak tiga bulan yang lalu, tetapi menurut penyampaian Tergugat sudah satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi melihat Penggugat tidur di warung bagian depan rumah dan Tergugat tidur dibagian belakang rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. S2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah tempat tinggal di kediaman bersama sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa karena saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertegur sapa, saling mendiamkan;
- Bahwa setahu saksi mereka saling diam diaman, sejak setahun yang lalu;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2023/PA.Prgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena rumah saksi berada di depan rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga setiap hari saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok, hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama YANTI;
- Bahwa tidak, saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa tidak saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut;
- Bahwa setahu saksi sudah tidak lagi menurut Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tapi masih dalam satu petak, Penggugat tinggal di rumah depan (kios) sedangkan Tergugat tinggal di rumah belakang, sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi sama anak masih ada, namun sama Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat kerja tambang di gunung, sehingga jarang ada di rumah;
- Bahwa Tergugat pulang dua minggu sekali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah mengaku dan berjanji jika dia masih melakukan perbuatannya dia turun dari rumah namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, demikian pula Tergugat menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

## A. Saksi

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2023/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. S1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirswasta, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten parigi Moutong, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah tempat tinggal di kediaman bersama sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun;
- Bahwa karena saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tidak melihat Tergugat Bersama Perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa karena saksi melihat Tergugat jarang ada di rumah karena kerja tambang di gunung sehingga saksi tahunya Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan masih ada komunikasi baik diantara mereka;
- Bahwa saksi jarang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat juga jarang ada di rumah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu karena Tergugat kerja ditambang, dan punya penghasilan;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasihati, merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2023/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. S2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirswasta, bertempat tinggal di Desa xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten parigi Moutong, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah tempat tinggal di kediaman bersama sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun;
- Bahwa karena saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok;
- Bahwa Tidak, namun saksi mendengar kabar Tergugat Bersama Perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa karena saksi melihat Tergugat jarang ada di rumah karena kerja tambang di gunung sehingga saksi tahunya Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan masih ada komunikasi baik diantara mereka;
- Bahwa saksi jarang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat juga jarang ada di rumah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu karena Tergugat kerja ditambang, dan punya penghasilan;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasihati, merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2023/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, Tergugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, demikian pula Penggugat menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, begitu juga Tergugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan jawaban semula Tergugat, serta Tergugat masih keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena kurangnya Hakim di pengadilan Agama Parigi maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengeluarkan Surat Izin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019, sehingga perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim pemeriksa maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2023/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat selingkuh dengan beberapa perempuan salah satunya bernama Yanti, Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, puncak perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2022, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tapi masih dalam satu petak rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan hubungan hukum Penggugat, Tergugat sebagai suami isteri serta kronologi perjalanan rumah tangga Penggugat dan pisah tempat tinggal selebihnya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tentang mulainya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat tentang masalah nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Penggugat diakui oleh Tergugat atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum yakni Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah 23 September 2003, serta telah dikaruniai dua orang anak, pada tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tapi masih dalam satu petak rumah, Penggugat dirumah bagian depan sementara Tergugat dirumah bagian belakang;

Menimbang, bahwa adapun pengakuan Tergugat lainnya merupakan pengakuan berkualifikasi (*gekwalificeerde bekentenis*), sehingga tunduk pada azas pembuktian *Onsplittbare Aveau* (*unsplittable confession*) sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg., yang pada pokoknya tidak memperbolehkan pemisahan materi pengakuan dengan syarat atau alasan yang melepaskannya, dalam arti bahwa pengakuan demikian harus dinilai secara utuh sebagai satu kesatuan, olehnya harus dipersamakan dengan dalil bantahan. Oleh karena itu,

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2023/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat dibebankan pula untuk membuktikan dalil bantahan (*kualifikasi*) yang *inheren* dalam pengakuannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P.) dan Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 September 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 September 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, memberikan keterangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, saksi hanya mendengar cerita kalau Penggugat dan Tergugat sering cekcok serta bertengkar penyebab pertengkarnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Yanti tetapi saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah saling mendiamkan, tidak saling komunikasi/tegur sapa sejak satu tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2023/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2022, antara keduanya sudah berpisah tapi masih dalam satu petak rumah, Penggugat tinggal di rumah bagian depan dan Tergugat tinggal di rumah bagian belakang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi - saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis (rukun) lagi berdasarkan informasi dari Penggugat, dan saksi-saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut hanya diperoleh berdasarkan informasi atau mendengar dari orang lain, akan tetapi menghubungkan dari pengakuan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 serta dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta keadaan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah saling mendiamkan dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi sampai sekarang, berdasarkan Pasal 310 R.Bg., maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang sudah hidup terpisah sudah saling mendiamkan tidak saling memperdulikan adalah keadaan yang tidak wajar dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, sehingga pisah tempat tinggal serta saling mendiamkan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi - saksi Penggugat yang tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan pengaduan Penggugat maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan keterangan saksi Penggugat sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2023/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Hakim pemeriksa dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim pemeriksa dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi", dengan demikian gugatan Penggugat telah sejalan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PP No. 9 Tahun 75 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, karenanya dapat dikuatkan. Maka patut dinyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, keterangan kedua saksi Penggugat secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Tergugat, memberikan keterangan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi juga tidak pernah melihat Tergugat konsumsi minuman beralkohol, apalagi Tergugat melakukan perselingkuhan, saksi-saksi mengetahui Tergugat jarang ada di rumah, karena Tergugat kerja tambang di gunung;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat menyatakan tidak ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi melihat fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal juga Tergugat yang jarang ada di rumah mengidentifikasikan antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2023/PA.Prgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya ada masalah sampai Tergugat sudah enggan tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat juga berdasarkan pengakuan dari Penggugat juga Tergugat, telah memberikan gambaran/petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah karena masalah Tergugat selingkuh;

Menimbang, bahwa namun demikian juga dari keterangan para saksi Tergugat, memberikan gambaran/petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, tidak terjadi permasalahan dalam rumah tangganya, karena para saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, juga para saksi Tergugat tidak pernah melihat Tergugat konsumsi minuman beralkohol, apalagi Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain sebagaimana didalilkan Penggugat kepada Tergugat dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari kedua petunjuk/indikasi diatas, yang ternyata satu sama lain saling bertentangan, dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa Penggugat masih bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan usaha-usaha perdamaian baik yang dilakukan oleh hakim pemeriksa disetiap persidangan maupun usaha perdamaian melalui proses mediasi serta usaha-usaha perdamaian yang dilakukan diluar persidangan yang dilakukan oleh saksi keluarga, ternyata tidak berhasil, sehingga hakim pemeriksa mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dalam konflik yang sudah pada tingkat *broken marriage*;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak hanya merupakan bentuk fisik yang bisa dilihat oleh orang lain, akan tetapi dengan tidak mau berkumpul dalam satu rumah tangga atau salah satu pihak tidak mau berkumpul dengan pihak lainnya ataupun salah satu pihak sudah membenci pihak lainnya juga kedua belah pihak yang saling mendiamkan/sudah tidak saling menyapa/menegur, dapat dikategorikan sebagai bentuk perselisihan atau pertengkaran, seperti halnya dalam perkara *a quo* Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2023/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keinginan untuk kembali lagi kepada Tergugat, sementara Tergugat berikeras juga ingin mempertahankan rumah tangganya, kondisi demikian dapat dikategorikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran, karena diantara keduanya tidak ada lagi kesepahaman/keserasian untuk membangun rumah tangganya kembali dengan baik, sehingga hakim menyimpulkan bahwa ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dalil bantahan dianggap tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, Hakim pemeriksa telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2022 hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dirukunkan karena telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada harapan Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat karena selama hidup terpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalani kehidupannya masing-masing tanpa saling peduli satu sama lain dan Penggugat tidak menunjukkan iktikad untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Pemeriksa menilai bahwa secara yuridis Penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2023/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *perspectiv* ketentuan tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, *kedua*, bersifat terus menerus, *ketiga*, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut satu persatu secara berurutan dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau disharmonisasi perkawinan dalam sengketa keluarga tolok ukur yuridisnya tidak semata-mata terletak pada adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*), sehingga terminologi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku (*unflexible*) dalam bentuk fisik (*physical form*) seperti percekocokan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) seperti saling mendiamkan satu dengan yang lain, juga perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya menjadi tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam dan atau saling mendiamkan;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna terminologi yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terdeskripsi dari fakta hukum sering terjadinya percekocokkan dan perdebatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang berakhir dengan terpisahnya Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2023/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk menunjukan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana unsur ketiga dari norma hukum tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontekstualisasi makna yuridis dari unsur terus-menerus tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan, hal tersebut terdeskripsi dari fakta hukum adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat, tidak terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, satu sama lain tidak saling memperdulikan yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sudah begitu dalam dan sudah mengarah pada pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2023/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih berpisah tempat tinggal. sehingga Pengadilan menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus, dengan demikian unsur terus menerus telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selain itu unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara redaksional dan struktur gramatikal dalam pola penyusunan norma ketentuan tersebut di atas, memiliki makna sebagai akibat. Artinya bahwa unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai akibat dari adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, dengan demikian dapat dipahami bahwa secara redaksional dan struktur gramatikal ketiga unsur tersebut memiliki nilai *dependensi* yang sangat erat antara satu unsur dengan unsur lainnya, sehingga secara logis dapat diterima bahwa jika unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi, maka sudah dapat hampir dipastikan bahwa unsur ketiga pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan), demikian pula Tergugat tidak melakukan upaya apapun untuk yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2023/PA.Prgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Hakim Pemeriksa telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Hakim Pemeriksa bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Penggugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat dan tidak terjalinnya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan olehnya Hakim Pemeriksa sependapat dengan pendapat ahli fiqhi dalam kitab

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2023/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaq* dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

### قداختارالإسلام نظام الطلاق

حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث  
تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم  
على أحد الزوجين بسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

*Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian, namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin, yang kemudian diambil alih oleh Hakim Pemeriksa sebagai pertimbangan hukum :

### يرتكب أخف الضررين لإتقأ أشدهما

*Artinya : "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."*

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim pemeriksa perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة  
فالمناسب المفاارقة

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2023/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parigi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.045.000,00 ( satu juta empat puluh lima ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh Mad Said, S.H. sebagai Hakim

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2023/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Suad, S.Ag., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Mad Said, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Suad, S.Ag., S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2023/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)